



## Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Kosong Dalam Transaksi Jual Beli

**Imroatul Hasanah<sup>1</sup>, Nazatul Inayah<sup>2</sup>, Sumriyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: [imroatul036@gmail.com](mailto:imroatul036@gmail.com)

**Abstract.** *At present, the rapid development of world economy and trade makes most people more inclined to take practical measures such as checks and demand deposits. We see that with a giro, the parties can carry out different transactions, resulting in rights and obligations between the parties. However, it is very unfortunate that in daily practice, especially in buying and selling, the use of this giro as a payment method is still common with blank giro. The problem is what is the legal position of using blank giro in buying and selling transactions and what are the legal consequences of using blank giro in buying and selling transactions. This study uses a normative legal approach. With an empty giro, the buyer will be considered negligent or commit fraud if the account is closed. In regulating Bilyet Giro we need real provisions regarding fraud, such as article 378 of the Criminal Code, and acts of default, such as article 1365 of the Civil Code. In addition, to avoid misuse of parties with bad intentions, namely increasing efficiency in administrative management.*

**Keywords:** *Legal Aspects, Transactions, Buying and Selling*

**Abstrak.** Saat ini, perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia yang pesat membuat kebanyakan orang lebih cenderung mengambil langkah-langkah praktis seperti cek dan giro. Kami melihat dengan adanya bilyet giro, para pihak dapat melakukan transaksi yang berbeda, sehingga terjadi hak dan kewajiban antar para pihak. Namun sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari, terutama dalam jual beli, Penggunaan bilyet giro ini sebagai metode pembayaran masih umum dengan adanya bilyet giro kosong. Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hukum penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi jual beli serta bagaimana akibat hukum penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Dengan adanya bilyet giro kosong, pembeli akan dianggap lalai atau melakukan penipuan jika rekening ditutup. Dalam pengaturan Bilyet Giro kita membutuhkan ketentuan nyata tentang penipuan, seperti pasal 378 KUHP, dan perbuatan wanprestasi, seperti pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan pihak yang beritikad tidak baik yaitu peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasinya.

**Kata Kunci:** Aspek Hukum, Transaksi, Jual Beli

## **LATAR BELAKANG**

Berkembang lebih cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan manusia ingin segalanya yang praktis dan aman dalam kerjasama pembayaran antara pengusaha dan bank yang merupakan mitra yang saling membantu dan mendukung dalam kemajuan dan kelancaran proses pembayaran. Saat ini, banyak pembayaran yang sifatnya giral. Hal ini dilakukan hanya dengan menerbitkan wesel, giro atau cek yang dapat diuangkan.

Surat berharga dapat digunakan sebagai pembayaran tunai atau sebagai pembayaran pinjaman, sehingga surat berharga bersifat praktis dan aman. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa para pihak dalam setiap transaksi tidak harus membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai pembayaran, hanya sekuritas. Aman berarti siapa pun yang tidak memiliki hak untuk menggunakan surat berharga ini tidak memiliki hak melakukannya, karena diperlukan metode tertentu untuk memayarnya. Dari segi keamanan juga terjaga karena siapapun yang tidak berwenang menggunakan surat berharga tersebut tidak akan menggunakan sekuritas tersebut karena pembayaran dengan sekuritas memerlukan cara tertentu. Situasinya berbeda, tentu saja, ketika menyangkut uang tunai dalam jumlah besar dengan potensi risiko atau kerugian yang tinggi, seperti pencurian, perampokan, dan lainnya.

Bilyet Giro adalah cara yang lebih praktis dan ekonomis, serta lebih aman. Hal ini melibatkan pengusaha yang memegang uang tunai yang tidak atau belum digunakan di bank tertentu dalam bentuk rekening giro (penyimpanan dana gratis, bersih, namun rahasia). Mereka kemudian melakukan pembayaran dengan menginstruksikan surat perintah kepada bank untuk membayar orang yang ditunjuk atau dengan mentransfer jumlah tertentu dari rekening mereka ke rekening orang yang ditunjuk. Seperti halnya cek, Bilyet Giro dikenal juga dengan Bilyet Giro kosong. Yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosong adalah Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana di rekening penarikan bank tidak mencukupi untuk melakukan transfer ke rekening pemilik Bilyet Giro.

Jika penarik tidak menunaikan tugasnya setelah Bilyet Giro efektif akibatnya adalah menurut ketentuan pasal 12 SKBG, bank bersifat wajib menolak Bilyet Giro yang sumber dananya tidak mencukupi. Dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong yaitu Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup. Sanksi administratif Penarik Bilyet Giro kosong diatur

dengan ketentuan mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB tanggal 9 Agustus 1979 tentang Cek/Bilyet Giro kosong dan , dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8.12. UPPB 9 Agustus 1979 tentang Cek /Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994 tentang Cek/Bilyet Giro kosong. Bank yang tidak melaksanakan penolakan Bilyet Giro dengan dana yang tidak mencukupi dikenakan pengawasan perbankan dan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (lihat juga UU Perbankan No. 7 Tahun 1992).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bilyet Giro Kosong**

Bilyet giro dikenal juga dengan bilyet giro kosong sama halnya dengan surat cek. Bilyet giro adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.

Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong, yang dimaksud dengan Bilyet Giro Kosong yaitu “Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan dana tidak cukup, Rekening Giro telah ditutup, atau Rekening Khusus telah ditutup”

Sanksi terhadap penerbit bilyet giro kosong terutama terhadap penarikan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan keputusan dengan Moneter No. 53 Tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terakhir diatur Kembali dengan surat edaran Bank Indonesia No.4/437UPPB/Pbn. Tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman tentang nama-nama penarik bilyet giro kosong yang kosong dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah-nasabah yang baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang Namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut.

Apabila dalam bilyet giro ternyata kosong yang diajukan oleh penerbitnya kepada bank tertarik (tersangkut), maka bank tersebut berhak dan wajib menolak dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau bahan kosong. Oleh karena itu, jika terjadi hal seperti itu maka bank wajib melaporkan penolakan termaksud dan menyampaikan satu tembusannya dari SKP tersebut kepada bank Indonesia cq. Bagian Lalulintas pembayaran giral bagi bank-bank di Jakarta dan kantor cabang bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

### **Wanprestasi**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji yaitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu sebab *Lalai* atau *Kekhilafan*; Paksaan dan Penipuan. Apabila suatu perjanjian yang didasari oleh penipuan daapt dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan dengan argumentasi terdapat perbuatan melanggar hukum.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan juga karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Perlindungan Hukum jika terjadi Wanprestasi, perlindungan hukum secara harfiah adalah suatu cara, proses perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini bersifat deskripsi dengan metode empiris yuridis yang berkaitan dengan masalah penggunaan bilyet giro kosong dalm transaksi jual beli. Sumber data terdiri dari jurnal, buku, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan data primer pengkajian peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selain surat cek, Bilyet Giro termasuk wesel bank yang populer dan fleksibel, karena dapat menjadi dokumen yang membuktikan janji untuk kontrak yang telah dibuat sebelumnya, terutama kontrak yang berkaitan dengan hutang dan piutang. Jika pemilik menghendaki, bukti setoran dapat digunakan sebagai bukti penerimaan tagihan atas prestasi dan merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran di bank tempat yang bersangkutan memiliki rekening.

Bilyet Giro adalah jenis keamanan non-kriminal yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan berkat giro. Pada saat kodifikasi disusun, tagihan transfer belum dikenal di kalangan komersial atau bisnis Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia no. 4/670/HPPB/PbB, 24 Januari 19723, disebutkan bahwa perintah transfer bilyet mengacu pada perintah nasabah, yang bentuknya dibakukan untuk penyetoran dana, untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening tersebut kepada penerima pembayaran yang ada di akun yang disebutkan. di bank yang sama atau di bank lain. Oleh karena itu, transfer rekening tidak dapat dibayarkan secara tunai atau ditransfer melalui entri, namun pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bilyet Giro merupakan salah satu cara untuk melakukan transfer rekening. simpanan wajib. yang dapat dilakukan oleh pelanggan yang bersangkutan kapan saja. Berdasarkan definisi tersebut, elemen-elemen penting dapat diuraikan sebagai berikut (1) Pelanggan, yaitu orang atau orang-orang yang memiliki rekening di bank, (2) Penerbit, yaitu penerbit transfer bank, yang kantor terdaftarnya adalah debitur atau pembayar dan pihak yang memerintahkan transfer sejumlah rekeningnya (3) bank tempat penyimpanan uang, yaitu bank jika nasabah memiliki rekening, (5) penarikan, yaitu bank tempat penyimpanan uang, yang menerima transfer. urutan pembayaran, (6) keuangan, yaitu uang yang disimpan nasabah di bank, (7) pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan mentransfer uang ke rekening pemilik rekening penarikan, 8) pemilik, yaitu pemilik simpanan wajib yang nama dan nomor rekeningnya tercantum pada sertifikat penyimpanan, jika perlu, (9) bank penerima yaitu. bank yang mengelola rekening pemiliknya, sehingga jelas bahwa wire transfer adalah alat pembayaran, jadi termasuk juga Surat Berharga.

## **1. Alasan dan Prosedur Penolakan Bilyet Giro Kosong**

Apabila pemegang menawarkan Bilyet Giro kepada bank tertarik dan ternyata Bilyet Giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet Giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai Bilyet Giro kosong. Bank tertarik wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia (c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta), atau kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Bilyet Giro kosong itu beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank. Jika dibandingkan dengan Wesel dan Cek, ketentuan di atas ini mirip dengan prosedur pelaksanaan hak regres dalam hal terjadi non-pembayaran. Surat keterangan penolakan (SKP) bank itu mirip dengan akta protes non-pembayaran. Penyelesaian dengan penarik mirip dengan pelaksanaan hak regres terhadap debitur wajib regres. Ketentuan tentang Bilyet Giro kosong ini berlaku juga pada Cek kosong.

Jika seorang nasabah menarik Bilyet Giro kosong pada suatu bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan Bilyet Giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut:

- a) Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong pertama diberikan surat peringatan 1 (SP 1) yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik Bilyet Giro kosong lagi.
- b) Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong kedua diberi surat peringatan 2 (SP 2) yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik Bilyet Giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- c) Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong ketiga kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Setiap kali surat peringatan (SP) atau surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta, dan kepada cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

## **2. Bentuk Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong dan Cara Penyelesaiannya**

### **a. Bentuk Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong**

Dalam hal transaksi jual beli dengan menggunakan transfer bank, dalam praktiknya sering terjadi masalah pencapaian atau tidak terpenuhinya kewajiban. Misalnya, karena A telah setuju dengan B untuk membuat perjanjian jual beli, di mana A adalah pembeli dan B adalah penjual, maka setiap transaksi diselesaikan melalui sistem transfer bank. Setelah sembilan bulan kepengurusan, A mulai kesulitan keuangan dan akhirnya dibuat kesepakatan dengan B, tetapi A tahu dia tidak bisa membayar, maka dia membayar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) di Bilyet Giro (BG). ), meskipun A tidak memiliki uang sebanyak itu di rekening dan formulir BG adalah saldo yang diterima bank di muka. Tentu saja, orang B tidak dapat mengambil kembali BG yang diterima oleh A, dan B dirugikan. Berdasarkan uraian di atas pembeli tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagai pembeli yang harus membayar barang yang diperjanjikan antara para pihak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak perlu diakhiri asalkan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu. bahwa kontrak, yurisdiksi, objek yang disepakati adalah sah. alasan mengapa kontrak itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

### **b. Cara Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Penarik Bilyet Giro Kosong**

Cara menyelesaikan wanprestasi saat menarik transfer bank batal setelah penjual mengetahui transfer bank mereka batal adalah urusan keluarga. Jika ini tidak berhasil setelah memulai sebuah keluarga, itu juga bisa dilakukan melalui jalur hukum. Debitur harus diingatkan akan pemenuhan prestasinya, yaitu dengan memberikan teguran tertulis kepada debitur, yang isinya kemudian menyatakan

bahwa debitur wajib memenuhi prestasinya sebelum batas waktu. Apabila debitur tidak dapat memenuhinya dalam waktu yang ditentukan, maka ditetapkanlah kelalaian atau kecerobohan debitur. Peringatan tertulis dapat diberikan baik secara formal maupun informal. Peringatan secara formal melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut somasi. Karena jumlah alokasi tidak ditentukan, maka dalam praktek alokasi biasanya dilakukan tiga kali, yaitu: alokasi I, II, III atau, jika memungkinkan, alokasi I dan II (terakhir).

Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Berdasarkan Surat Edaran BI Nomor: 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau BilyetGiro Kosong, penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut kewajiban penyediaan dana untuk cek:

- 1) Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya pada saat cek diunjukkan kepada bank tertarik.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan dana atas pengunjukan cek yang dilakukan sebelum tanggal penarikan (post dated cheque).
- 3) Dalam hal pengunjukan cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarikan tersebut dikategorikan sebagai penarikan cek kosong.
- 4) Dana dianggap tersedia apabila pada saat cek ditunjukkan dana tersebut telah efektif dalam rekening giro pemilik rekening. Perspektif hukum pidana penerbitan cek kosong termasuk dalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), yakni “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkain kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bilyet giro. Jadi masih terdapat kekosongan hukum mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong. Yang ada hanya berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, salah satunya Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong hanya mengatur mengenai pencantuman penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya. Padahal hal tersebut sangat merugikan bagi pihak yang menerima pembayaran dengan bilyet giro kosong.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi pembayaran memberikan kerugian dan sangat disayangkan bagi korban dan pelaku. Akibat hukum dari penerbit cek/blanko warkat setoran wajib berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia yaitu denda karena pembatalan hak penggunaan giro cek/tiket dan diminta mengembalikan sisa tagihan kosong yang belum digunakan, menambahkan nama penerbit ke daftar hitam nasional dan menutupnya ke rekening bank penerbit sebagai nasabah. Akibat hukum lainnya yang dikenakan sanksi pidana dan perdata. Alasan dan Prosedur Penolakan Bilyet Giro Kosong Apabila pemegang menawarkan Bilyet Giro kepada bank tertarik dan ternyata Bilyet Giro itu kosong, maka bank tertarik wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan.

Apabila seorang nasabah menarik Bilyet Giro kosong pada suatu bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-

bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan Bilyet Giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut:

Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong pertama diberikan surat peringatan 1 (SP 1) yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik Bilyet Giro kosong lagi. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik Bilyet Giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang ada hanya berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro, salah satunya Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong hanya mengatur mengenai pencantuman penarik yang menerbitkan bilyet giro kosong ke dalam Daftar Hitam, hal tersebut merupakan sanksi administratif saja, tetapi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong belum ada peraturan yang mengaturnya.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Marcelinpo, F. & Kartina, R., M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>, 1(1), 44-52.
- Sari, C., S. (2022). Penggunaan Bilyet Giro (B/G) Blank Dalam Transaksi Pembayaran. *Jurnal Legisla*, 12(2), 165-180.
- Wandari, N. & Alam, S. Salle. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong: Studi Kasus Di Bank BNI Cabang Palopo. *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3 (3), 454-468.
- Perwitasari, I. (2014). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta. *Journal article// Privat Law*.
- Putri, M., M., D. Suhermi. & Pahlevi. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang- Undangan. *Jurnal of Civil and Business Law*, 2 (2), 332-348.

### Tesis

- Latif, B., A. (2018). Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Cek/Bilyet Giro Dalam Pembayaran Hutang Yang Menimbulkan Onrechmatigdaad (Studi Pada Subdit II Ditreskrimum Polda sumut). Universitas Medan Area .

### Buku

- Poernomo, S. L. (2022). *Hukum Dagang*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Hasyim, F. (2023). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. (2017). *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan kontraktual*. Jakarta: Prenada Media.
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*. Jakarta: Penerbit Andi.

### Undang -Undang

- UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Bilyet Giro Kosong.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.2/10/DASP Tanggal 8 Juni Tahun 2000 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- Surat Edaran Bank Indonesia 4/17/DASP Tentang Tata Usaha Cek /Bilyet Giro Kosong.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.